


	PEMULANGAN PASIEN DAN TINDAK LANJUT PASIEN (PASIEN SEMBUH)		
	SOP	No. Dok : 145/SOP/PUSK.SR/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 17 Januari 2023	
Halaman : 1/4			
PUSKESMAS SUNGAI RADAK		<u>Ngadiono. S.Kep.,Ners</u> 19731118 199501 1 001	
1. Pengertian	Pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien adalah proses yang mengatur tentang pemulangan pasien pasca rawat inap dan tindak lanjut pasien yang bertujuan untuk keberlangsungan layanan sesuai standar.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menjamin kesinambungan pelayanan, berupa prosedur pemulangan pasien dan tindak lanjut maupun kontrol ulang yang perlu dilakukan pada saat pemulangan.		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Nomor 051 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES.1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Buku Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 		
5. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persiapan Alat & Bahan <ol style="list-style-type: none"> a) Masker b) Sarung tangan c) Alat Tulis Kantor (ATK) d) Rekam Medis e) Blanko APS 2) Petugas yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Dokter b) Bidan c) Perawat d) Rekam Medis 3) Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a) Petugas menggunakan APD sesuai standar dan mencuci tangan. b) Dokter melakukan pemeriksaan dan memastikan pasien masuk kriteria dapat dipulangkan dengan kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> – Pasien telah ditangani dan melewati fase emergensi / gawat darurat yang mengancam jiwa atau berpotensi menimbulkan kecacatan. – Pasien dalam kondisi stabil baik kesadaran, kondisi umum, <i>vital sign</i>, fungsi fisiologis tubuh, serta psikiatri. – Pasien tidak tergantung secara penuh terhadap alat medis tertentu yang hanya ada di fasilitas kesehatan. 		

- c) Dokter menjelaskan kondisi pasien kepada pasien dan keluarganya telah memenuhi kriteria pemulangan pasien
- d) Dokter mengisi rekam medis dengan lengkap mengenai kondisi dan tatalaksana pasien dan melengkapi lembar resume pasien.
- e) Petugas menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pemulangan pasien
- f) Lembar *resume* pasien difotokopi dan diberikan kepada pasien, dan pasien diedukasi untuk membawa lembar resume tersebut ketika kontrol.
- g) Petugas melepas alat-alat medis yang terpasang pada tubuh pasien (seperti selang infus, selang oksigen, NGT, atau *cateter folley*)
- h) Pasien diberikan obat pulang sesuai instruksi dokter penanggung jawab
- i) Pasien pulang.
- j) Petugas melepas APD sesuai protokol dan mencuci tangan.

6. Bagan Alir



7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1) Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standard an menerapkan protokol kesehatan 2) Petugas memastikan kelengkapan administrasi dan rekam medis. 3) Petugas memastikan pasien memahami aturan minum obat di rumah.			
8. Ruang Terkait	1. Rawat Inap 2. Ruang Nifas 3. UGD (Unit Gawat Darurat) 4. Rekam Medis			
9. Dokumen Terkait	Rekam medis			
10.Rekam historis perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
	1.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 	3 Agustus 2020
	2.	Langkah-langkah	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan. 	3 Agustus 2020
	3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah	3 Agustus 2020
	4.	Kepala Puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP. 19731118 199501 1 001	17 Januari 2023
5	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Nomor Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis	17 Januari 2023	

	6.	Referensi	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES.1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama - Buku Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	17 Januari 2023
--	----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------